



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.6/ 15 /TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA NALURI WIDYANINGSIH SYAMSIEDI, SKM.,M.KM.

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.2/1439/Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, Sdri. NALURI WIDYANINGSIH SYAMSIEDI, S.KM.M.KM., NIP. 19770412 200501 2 013, Pangkat , Golongan Ruang, Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Administrator Kesehatan Pertama, telah diangkat dan dilantik dalam jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Kembaran I Dinas Kesehatan, Eselon IV/b;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya antara lain apabila ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan atas nama NALURI WIDYANINGSIH SYAMSIEDI, S.KM.,M.KM.;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektro Medis;
 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Banyumas Tahun 2019 Nomor 8);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/1413/Tahun 2019 tentang Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

Nama : NALURI WIDYANINGSIH SYAMSIEDI,
S.KM.,M.KM.
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 12 April 1977
NIP : 19770412 200501 2 013
Pangkat : Penata Muda Tingkat I.
Golongan Ruang : III/b
TMT : 1 April 2018
Pendidikan : S.2 Magister Kesehatan Masyarakat.

dari jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 165,150 (Seratus enam puluh lima koma satu lima nol) dan memberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

KEDUA

- : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Administrator Kesehatan apabila masih tersedia formasi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid JKPK	
6.	Kasubid JF	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal, 03 JAN 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN